

**IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH
DI DESA ADAT BANJAR**

SKRIPSI

OLEH:
NI KETUT SUGI HARTA NADI AGUSTINA PUTRI
2214101059



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh NI KETUT SUGI HARTA NADI AGUSTINA PUTRI ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 06 Maret 2026

Dewan Penguji

Ketua	Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. NIP.199711052024061001
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. NIP.198202042009122004



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Temukus, 06 Agustus 2004
NIM : 2214101059
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR**= beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 06 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,



Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri
NIM. 2214101059

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **<IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR=**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan sumbangsih berupa bantuan baik berupa material dan non material dari berbagai pihak. Dengan demikian dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis;
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan pembelajaran di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha;
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II penulis

- yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H. selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini;
 7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan masukan dan saran bagi penulis di awal penyusunan ide skripsi ini beserta dukungan serta motivasi kepada penulis;
 8. Kepada Kepala Desa Banjar, Prajuru Desa Adat Banjar, Para Responden Desa Adat Banjar, terimakasih atas partisipasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini;
 9. Kepada kedua orang tua penulis, Almarhum Made Sana dan Ni Nyoman Eliani yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dengan kasih sayang yang tulus tanpa batas. Terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang tiada henti diberikan kepada penulis. Setiap nasihat yang diberikan telah menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk ibuku tercinta sudah bertahan sejauh ini menemani setiap proses penulis setiap nasihat yang diberikan telah menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
 10. Kepada Komang Dandi Permana Yudha selaku pasangan penulis, terimakasih sudah menjadi pasangan yang selalu ada yang selalu menemani setiap proses dan selalu mendengar keluh kesah penulis yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan yang penuh warna dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Ketut Ratri Wahyuningsih terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Kehadiran kalian di setiap suka dan duka, dukungan yang tiada henti, serta kebersamaan dalam cerita, tawa, dan diskusi yang penuh makna telah memberi penulis kekuatan dan semangat untuk terus melangkah;

12. Seluruh teman-teman kelas B angkatan 2022 Ilmu Hukum Undiksha Terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih untuk segala bentuk bantuan dan dukungan, doa, motivasi, semangat dan dukungan baik secara moral maupun imterial yang telah diberikan kepada penulis;
14. Terima kasih kepada penulis Ni Ketut Sugi Harta Nadi Agustina Putri yang telah bertahan, berjuang, sabar dan selalu mandiri di setiap hal dan selalu berusaha melangkah meskipun banyak cobaan dan rintangan yang menghadang. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah menjalani hidup ini, tetap percaya, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. *I'm determined to embrace every challenge ahead, trusting in my ability to grow and evolve, continually striving to be the best version of myself, while recognizing that every step I take is not just a destination, but a gateway to greater knowledge and endless possibilities.* Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Hukum.

Singaraja, 06 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	15
1.3 Identifikasi Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.5.1 Tujuan Umum	16
1.5.2 Tujuan Khusus.....	17
1.6 Manfaat Penelitian	17
1.6.1 Manfaat Teoritis	17
1.6.3 Manfaat Praktis.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	19
2.1.1 Pengertian Perkawinan	19
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	21
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan	21
2.1.4 Sahnya Perkawinan	23
2.1.5 Larangan Perkawinan	24
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Incest Atau Perkawinan Sedarah	25
2.2.1 Pengertian Perkawinan Sedarah	25
2.2.2 Akibat Melakukan Perkawinan Sedarah	27
2.2.3 Akibat Hukum Dari Sebuah Perkawinan	28
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Adat.....	28
2.3.1 Perkawinan Menurut Hukum Nasional	28
2.3.2 Perkawinan Menurut Hukum Adat	29

2.3.3 Perkawinan Memadik/Meminang.....	31
2.3.4 Perkawinan Ngerorod/Ngerangkat	32
2.3.5 Perkawinan Nyentana/Nyeburin.....	33
2.3.6 Perkawinan Pada Gelahang.....	34
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Awig-Awig	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Sifat Penelitian	43
3.3 Data dan Sumber Data	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	47
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1 Lokasi Penelitian	49
4.1.2 Sejarah Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ...	49
4.1.3 Letak Geografis	52
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Banjar.....	53
4.1.5 Keadaan Penduduk	54
4.1.6 Mata Pencanharian Masyarakat Desa Banjar	55
4.2 Hasil Penelitian	56
4.2.1 Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	56
4.2.2 Praktik Perkawinan Sedarah di Desa Adat Banjar Terkait Dengan Pawos 89	65
4.3 Pembahasan.....	71
4.3.1 Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	71
4.3.2 Praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar Terkait Dengan Pawos 89	88
BAB V PENUTUP	99
5.1 Simpulan	99

5.2 Saran	100
-----------------	-----

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penduduk Berdasarkan Perkawinan Sedarah Tahun 1985-2025 ..14	
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan	55
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	55
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Banjar.....	54
--	----

